

# Makin Kenal Pelindungan Data Pribadi Ini 4 Pelanggaran Data Pribadi

Diatur dalam UU PDP No 27 Tahun 2022



## PT EOS CONSULTANTS



Apakah kamu tahu bahwa mengumpulkan, menggunakan, membuat dan mengungkapkan data pribadi dapat dipidana lho, Sob!

Lalu seperti apa macam-macam pelanggaran data pribadi?





KOMINFO

1.



### Mengungkapkan data pribadi yang bukan milik sendiri atau *doxing*

Contoh: mengunggah KTP atau alamat tanpa izin pemilik

Dampaknya sanksi pidana maksimal penjara 4 tahun dan denda 4 miliar rupiah

2.



### Mengumpulkan data pribadi secara tidak sah

Contoh: mengambil data pribadi tanpa sepengetahuan korban seperti *phishing* melalui dokumen chat atau SMS

Dampaknya sanksi pidana maksimal penjara 4 tahun dan denda 4 miliar rupiah



3.



### Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya

Contoh: mendaftarkan kartu SIM atau KTP milik orang lain

Dampaknya sanksi pidana maksimal penjara 5 tahun dan denda 5 miliar

4.



### Membuat data palsu dan memalsukan data pribadi

Contoh: memalsukan atau mengubah informasi pribadi dengan tujuan tertentu seperti mengelabui pihak berwenang atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Dampaknya sanksi pidana maksimal penjara 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah





## SUMBER

### KEMENKOMINFO:

1. [https://www.instagram.com/p/Cu6zk\\_CJR8U/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/Cu6zk_CJR8U/?img_index=1)
2. [https://www.instagram.com/p/Cu6zk\\_CJR8U/?img\\_index=2](https://www.instagram.com/p/Cu6zk_CJR8U/?img_index=2)
3. [https://www.instagram.com/p/Cu6zk\\_CJR8U/?img\\_index=3](https://www.instagram.com/p/Cu6zk_CJR8U/?img_index=3)
4. [https://www.instagram.com/p/Cu6zk\\_CJR8U/?img\\_index=4](https://www.instagram.com/p/Cu6zk_CJR8U/?img_index=4)

